



**PUTUSAN**

**No. 287 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DESY NILAYANTI Binti SYUKUR PIRNGADI** ;  
Tempat lahir : Tanjungkarang ;  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Februari 1976 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol No. 266, Kelurahan Gedong Air  
Kecamatan Tanjungkarang Pusat,  
Kota Bandar Lampung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Honorer Islamic Center Tanggamus / Pegawai  
Honorer Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung ;

Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa DESY NILAYANTI Binti SYUKUR PIRNGADI pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2007 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2007 bertempat di Sekretariat Lemkari GOR Saburai, Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung atau setidaknya di satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban WAWA PERIMA LINSE.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika korban sedang berada di ruangan sekretariat dan sedang berbincang – bincang dengan saksi JUMIYATI dan EDWIN mengenai masalah persiapan kejuaraan karate Lemkari yang akan diselenggarakan di Gedung Olah Raga Saburai, tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi korban yang sedang duduk di kursi lalu menanyakan masalah dana konsumsi kepada saksi korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban mencoba menjelaskan kepada Terdakwa tentang prosedur pencairan dana yang Terdakwa minta tersebut, namun Terdakwa menjadi marah dan dengan cepat mendekati saksi korban sambil berkata "Ngelunjak lo sama senior", lalu setelah berada tepat dihadapan saksi korban yang pada saat itu hendak berdiri tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, langsung memukul secara bertubi-tubi berulang kali ke wajah saksi korban yang tepat mengenai mata sebelah kanan, dahi kiri dan kepala bagian samping kiri serta pergelangan tangan kiri.
- Akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban menderita luka robek pada kelopak mata kanan dan bengkak-bengkak pada dahi kiri dan kepala samping kiri serta luka gores akibat cakaran pada pergelangan tangan kiri, sehingga saksi korban harus dirawat inap selama 3 (tiga) hari Rumah Sakit Graha Husada.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum, Nomor : 038/RSGH/VER/VII/2007, tanggal 2 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh dr. Juspeni Kartika dari Rumah Sakit Graha Husada Bandar Lampung. Pada pemeriksaan luar terhadap saksi korban WAWA PERIMA LINSE pada tanggal 02 Agustus 2007 pukul 16.20 WIB ditemukan keadaan sebagai berikut :
  - Bengkak pada dahi bagian kiri 2 cm ;
  - Bengkak pada kepala bagian samping kiri 2 cm ;
  - Luka Robek pada kelopak mata kanan 2 cm x 0,3 x 0,2 cm ;
  - Luka Gores / cakaran pada pergelangan tangan kiri bagian dalam 5 x 0,1 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Bandar Lampung tanggal 16 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DESY NILAYANTI Binti SYUKUR PIRNGADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 287 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Tanjungkarang No. 582/Pid/B/2008/PN.TK tanggal 16 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bernama DESY NILAYANTI Binti SYUKUR PIRNGADI, yang identitasnya lengkap tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dilakukan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Tanjungkarang No. 95/Pid/2008/PT.TK tanggal 06 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- = Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- = Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Juli 2008 Nomor : 582/Pid.B/2008/PN.TK sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  - Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut untuk selebihnya ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 582/Pid/B/2008/PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Desember 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 287 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 06 November 2008, No : 95/Pid/2008/PT.TK dalam pertimbangan hukumnya halaman 5 dan 6 yang mempertimbangkan “..... Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu Ringan.”

Menurut hemat Pemohon Kasasi, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tanjungkarang adalah sangat berat oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara aquo telah menghambat masa depan Pemohon Kasasi yang saat ini masih berstatus Pegawai Honorer dan peristiwa pidana penganiayaan dilatar belakangi oleh perkelahian, dalam arti Terdakwa juga dianiaya oleh Saksi Korban; terhadap hal ini telah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian, namun tidak dilanjutkan prosesnya.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara aquo dalam pertimbangan hukumnya yang kurang memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) terlalu berat dengan menambah Amar Putusan “.....Memerintahkan agar Terdakwa ditahan,”

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 287 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara aquo dengan penambahan Amar Putusan “....Memerintahkan agar Terdakwa ditahan” ; tanpa mempertimbangkan secara hukumnya mengenai alasan Terdakwa harus segera ditahan adalah suatu putusan yang cacat hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena selama dalam proses penyidikan dan dalam proses pemeriksaan persidangan Terdakwa (Pemohon Kasasi) selalu aktif dan atau selalu hadir jika Terdakwa diperlukan dalam pemeriksaan.
4. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara aquo belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan masih diajukan permohonan kasasi, maka menurut hemat Pemohon Kasasi, eksekusi putusan belum bisa dilaksanakan, lebih-lebih Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No : 582/Pid/B/2008/PN.TK menjatuhkan pidana bersyarat.
5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding terhadap permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No : 582/Pid/B/2008/PN.TK, namun dalam perkara aquo, menambah Amar Putusan “memerintahkan agar Terdakwa ditahan” hal ini sangat jelas kurang memenuhi rasa keadilan”.
6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No : 582/Pid/B/2008/PN.TK sebenarnya sudah cukup berat bagi Pemohon Kasasi, oleh karena peristiwa tersebut terjadi karena suatu kehidupan sebagaimana manusia biasa yang merasa dilecehkan oleh Saksi Korban dengan cara Saksi Korban melakukan tindakan awal/mendahului yang menyakiti Terdakwa (Pemohon Kasasi) dengan menjambak rambut Terdakwa di depan umum, bukan menjambak rambut saja akan tetapi terjadi pukul memukul antara kedua belah pihak (berkelahi). Akibat perkelahian tersebut Terdakwa luka lecet pada leher dan kepala terasa sakit (luka pada kulit kepala ; sebagian rambut lepas), dan atas perbuatan Saksi Korban, Terdakwa (Pemohon Kasasi) telah melaporkan kepada Polisi Sektor Kota Tanjungkarang Barat dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/B/197/VIII/2007/KA SPK/POLSEKTA.TKB tanggal 2 Agustus 2007 (terlampir). Hal ini dikuatkan oleh Saksi Yulinda Purnama Sari, Saksi Jumiati Binti Hidir dibawah sumpah menerangkan bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa dalam perkara aquo saling pukul memukul (berkelahi). Bahwa terhadap kejadian tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara a quo, dengan demikian

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 287 K/Pid/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bersifat memihak, sehingga putusan tidak memenuhi rasa keadilan, dan salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) kurang cukup pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi menghukum Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, dan memerintahkan Terdakwa ditahan ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan kenapa Terdakwa harus segera ditahan, apakah karena takut melarikan diri ataukah apa ada alasan lainnya ;
- Bahwa terjadinya peristiwa ini karena cekcok mulut yang diakhiri dengan perkelahian ;
- Bahwa saksi korban yang mulai menjambak rambut Terdakwa ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri beserta amar sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri ;

bahwa alasan – alasan Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 95/Pid/2008/PT.TK tanggal 06 November 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan tetapi karena Terdakwa dihukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 287 K/Pid/2009



**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DESY NILAYANTI Binti SYUKUR PIRNGADI** tersebut ;

**Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang** No. 95/Pid/2008/PT.TK tanggal 06 Nopember 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Tanjungkarang No. 582/Pid/B/2008/PN.TK tanggal 16 Juli 2008;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan terdakwa bernama **DESY NILAYANTI Binti SYUKUR PIRNGADI**, yang identitasnya lengkap tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2009 oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, SH,MH.**, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.**, dan **PROF. DR. H. MUCHSIN, SH**, Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd,

I MADE TARA, SH.

Ttd,

PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.

Ketua,

Ttd,

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

FLORENSANI KENDENAN, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

MD. PASARIBU, SH., M.Hum.

NIP.040.036.589.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)